

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Orang yang normal pasti memiliki keinginan untuk mempunyai pasangan hidup yang nantinya akan membentuk keluarga kecil yang bahagia. Terlepas dari apakah saat itu ia sudah mapan atau tidak, utamanya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, melangsungkan sebuah pernikahan menjadi satu-satunya cara agar hal tersebut dapat terwujud. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Definisi dan tujuan pernikahan tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman budaya dan adat istiadatnya. Kemajemukan tersebut terlihat dari beragamnya suku, ras, bahasa, pakaian adat, rumah adat, upacara adat, makanan tradisional, tarian tradisional, dan lain sebagainya. Keberagaman kebudayaan ini menjadi anugerah tak ternilai dan merupakan kekayaan dan keindahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang multikultural ini keberagaman budaya menjadi hal yang harus dijaga kelestariannya dan menghindarkan dari

---

<sup>1</sup> Hafidz Muftisany, *Nasihat Pernikahan*, (Jawa Timur: Ientera, 2021), 2.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1, (Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1974), 1.

segala potensi perpecahan yang mungkin bisa saja terjadi. Agar Indonesia dapat mencerminkan semboyan bangsanya yakni *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya “berbeda-beda tapi tetap satu jua”. Sekaligus mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila tentang persatuan bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Keberagaman budaya tersebut kemudian melahirkan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia dan dijalankan oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah penyelenggaraan pernikahan, yang mana tiap daerah memiliki caranya masing-masing dalam melangsungkan sebuah pernikahan, yang menjadikannya unik dan menjadi ciri khas dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia.

Disisi lain menikah dalam ajaran Islam tidak memiliki ritual-ritual khusus yang mengharuskan mengikuti berbagai tahapan-tahapan yang harus dijalani. Islam mensyariatkan sebuah pernikahan yang sah ketika tercukupi semua rukun dan mematuhi semua syarat-syaratnya. Salah satu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan dalam syariat Islam adalah adanya mahar atau maskawin. Mahar adalah sejumlah harta baik berupa uang ataupun barang dari seorang suami kepada istrinya.<sup>4</sup> Dalam Islam besaran mahar tidak ditentukan secara spesifik, hanya berdasarkan kepada kesanggupan suami dalam memenuhinya dan kerelaan istri dalam menerimanya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 4, tentang kewajiban membayar mahar ketika menikah.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

<sup>3</sup> Fitri Lintang Sari dan Ulfatun Najida, “Nilai-nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no.1, (Juli 2022): 80.

<sup>4</sup> Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Barat: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), 13.

Menikah bagi yang sudah siap, baik secara mental maupun fisik, menjadi hal yang wajib dalam Islam. Hal ini, berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an surah An-Nur ayat 32, yang berisi perintah untuk menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat diatas memberitahukan kepada kita bahwa menikah itu menjadi wajib ketika kriteria pada orang tersebut dianggap layak berdasarkan pandangan Islam. Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk segera menikah agar tidak terjerumus kedalam dosa zina. Dalam tafsir Al Mishbah dijelaskan bahwa ayat ini sebagai janji Allah untuk menambahkan rejeki bagi umatnya ingin melangsungkan pernikahan. Disamping itu juga, tetap harus memperhatikan kemampuan dalam menikah dan apabila belum berkemampuan maka diperintahkan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kedalam dosa zina.<sup>5</sup>

Tradisi masyarakat Banjar adalah tradisi yang berasal dari suku Banjar, yakni di provinsi Kalimantan Selatan. Dalam tradisi masyarakat Banjar, pernikahan dilakukan dengan berbagai tahapan. Dari mulai *badatang* (lamaran) sampai acara resepsi perkawinan (*banikahan*). Semua tahapan tersebut, memiliki tata cara dan keunikannya masing-masing. Namun, salah satu dari tahapan pernikahan masyarakat Banjar ada yang namanya *baantaran jujuran*. Sebuah acara penyerahan uang *jujuran* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 335-337.

Uang *jujuran* dalam masyarakat Banjar adalah sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *jujuran* ini ada yang menganggapnya berada diluar dari mahar, namun ada juga yang menyamakannya. Uang ini nantinya akan menjadi milik pihak wanita, bisa sebagai biaya dalam melangsungkan pernikahan atau pun disimpan untuk masa depan. Namun, ada hal unik dalam tradisi *baantaran jujuran*, yakni ada beberapa faktor yang menjadi penyebab besar tidaknya uang *jujuran* yang akan diterima pihak wanita. Seperti kecantikannya, status orang tuanya, pendidikannya, ekonominya, status si wanitanya dan lain sebagainya. Semisal, semakin tinggi pendidikan wanitanya maka, uang *jujurannya* juga semakin besar.

Walaupun demikian, masyarakat Banjar tidak melupakan dengan adanya rukun dan syarat menikah berdasarkan syariat Islam. Salah satunya adalah kehadiran mahar atau maskawin dalam pernikahan. Mahar sejatinya adalah bentuk keseriusan seorang laki-laki dalam meminang wanita pilihannya. Oleh karena itu, kehadirannya mutlak ada dalam sebuah pernikahan. Ia menjadi salah satu penyebab sebuah pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak disertai dengan mahar. Meskipun, istilah mahar masih terdengar asing ditelinga masyarakat Banjar, bahkan ada juga yang menyamakan mahar dengan *jujuran*, karena masyarakat Banjar pada umumnya lebih familiar dengan istilah *jujuran* atau *duit jujuran*.

Tradisi *baantaran jujuran* pada pernikahan masyarakat Banjar, sudah berlangsung secara turun-temurun dan identik dengan masyarakatnya. Misalnya, dalam suatu desa ada yang akan melangsungkan pernikahan, maka para keluarga atau tetangga sekitar terlebih dahulu akan menanyakan berapa uang *jujuran* yang

diterima calon mempelai wanita tersebut. Hal ini menandakan, uang *jujuran* menjadi hal yang penting dalam setiap pernikahan adat Banjar. Dalam tahapan ini terkadang juga memuat unsur gengsi atau malu apabila uang *jujuran* yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan standar kebanyakan orang pada suatu desa tertentu. Akibatnya pernah ditemukan pihak laki-laki yang kesulitan melepas masa lajangnya karena kesulitan memenuhi uang *jujuran* yang diminta pihak wanita.

Kendati demikian, kehadiran tradisi dalam penyelenggaraan pernikahan masyarakat Banjar ini mengandung hal-hal yang bernilai positif dalam tiap prosesnya. Seperti mempererat tali silaturahmi, penghargaan kepada wanita, gotong-royong, pengharapan kepada Tuhan dan utamanya ialah turut serta melestarikan budaya bangsa agar tidak hilang, akibat perkembangan zaman yang semakin maju. Pernikahan di Indonesia sering ditambah dengan berbagai acara adat. Acara adat merupakan tatanan hasil dari nilai-nilai luhur yang telah terbentuk dari pada orang-orang terdahulu yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya hingga menjadi sebuah kebiasaan. Dengan maksud dan tujuan tertentu agar sebuah pernikahan selamat dan sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan dimasa depan.<sup>6</sup> Selain itu, tradisi ataupun adat dalam penyelenggaraan pernikahan masyarakat Banjar banyak mengajarkan pengalaman hidup yang berarti yang diajarkan oleh nenek moyang dari zaman dahulu yang baik untuk kita ikuti dan jalankan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>6</sup> Budiyo Herusatoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*, (Yogyakarta: PT. Hanindita,2000), 97.

Fenomena ini membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang tradisi *baantaran jujuran* pada pernikahan masyarakat Banjar dengan melihat dari sudut pandang nilai-nilai pendidikan Islam. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut, yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yaitu skripsi melalui penelitian dengan mengangkat judul: **Tradisi *Baantaran Jujuran* Pada Pernikahan Masyarakat Banjar Ditinjau dari Perspektif Nilai-nilai Pendidikan Islam di Desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam judul yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti perlu menekankan pada beberapa kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Tradisi *Baantaran Jujuran*

Yang penulis maksud dalam tulisan ini tentang tradisi *baantaran jujuran* adalah sebuah prosesi penyerahan uang *jujukan* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan tujuan melangsungkan pernikahan. Dalam menyerahkan uang *jujukan* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pada saat sebelum atau sesudah akad nikah. Selain itu, *jujukan* dengan mahar berbeda. Meskipun dalam masyarakat Banjar, uang *jujukan* ini seakan menjadi suatu kewajiban dan syarat sebuah pernikahan. Karena, apabila tidak dapat dipenuhi maka, berkemungkinan pernikahan tersebut batal.

## 2. Masyarakat Banjar

Masyarakat adalah segolongan manusia yang mendiami sebuah wilayah tertentu. Sehingga, yang penulis maksud dengan masyarakat Banjar adalah sekelompok masyarakat yang memiliki keturunan dari suku Banjar. Suku Banjar adalah sebuah suku yang mendiami pulau Kalimantan atau bisa juga disebut dengan Borneo.

## 3. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) penting atau bermanfaat bagi manusia dan menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.<sup>7</sup> Pendidikan berfungsi untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan, pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui pengajaran, pembiasaan, bimbingan, perawatan, pengawasan dan pengembangan potensi dalam diri.<sup>8</sup>

Sehingga yang penulis maksud dari kata nilai-nilai pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah usaha penulis untuk menggali nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi *jujuran* dan mahar pada pernikahan di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh. Meliputi, nilai aqidah, ibadah, akhlak dan sosial.

---

<sup>7</sup> Al-Marjuni, "Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Karakter Peserta Didik", *Al-Asma: Journal Of Islamic Education* 2, no. 2 (November 2020): 212.

<sup>8</sup> Imam Syafe'I, "Tujuan Pendidikan Islam", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (November 2015): 154.

### **C. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini, meliputi :

1. Tradisi *baantaran jujur*an pada pernikahan masyarakat Banjar di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.
2. Tradisi *baantaran jujur*an pada pernikahan masyarakat Banjar ditinjau dari perspektif nilai-nilai pendidikan Islam di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mendeskripsikan tradisi *baantaran jujur*an pada pernikahan masyarakat Banjar di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.
2. Menganalisis tradisi *baantaran jujur*an pada pernikahan masyarakat Banjar ditinjau dari perspektif nilai-nilai pendidikan Islam di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh.

### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi serta manfaat secara teoritis dan praktis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pernikahan dan kaitannya dengan budaya lokal setempat.

### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis dan pembaca tentang tradisi *baantaran jujuran* pada pernikahan masyarakat Banjar serta nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya.
- b. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam aspek teori (keilmuan) bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam ilmu pernikahan (*Fiqh Munakahat*).

### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai informasi terkait penyelenggaraan tradisi *baantaran jujuran* pada pernikahan masyarakat Banjar.
- b. Sebagai informasi aktual dan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang tradisi *baantaran jujuran* pada pernikahan masyarakat Banjar ditinjau perspektif nilai-nilai pendidikan Islam, serta acuan bagi penelitian berikutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## **F. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul ini karena penulis merasa tertarik dengan tradisi yang berkembang dalam masyarakat sekitar tempat penulis tinggal. Kemudian, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam, karena melihat ada

sesuatu yang menarik dalam implementasi tradisi tersebut. Untuk kemudian dicari nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi tersebut. Agar kedepannya tradisi ini dapat terus dilestarikan.

Selain itu, penulis merasa bahwa topik yang dipilih ini akan memberikan kontribusi pada penelitian kedepannya. Dan harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada materi *fiqih munakahat* (Fiqih Perkawinan) dan pendidikan Islam pada umumnya. Sekaligus mengangkat nama baik desa dalam tradisi serta nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung didalamnya.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian dari Rifqi Akbari, 2018. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa mahar dan *jujuran* dalam adat Banjar itu berbeda. Meskipun keduanya sama-sama pemberian dari pihak laki-laki, namun kehadiran mahar wajib hukumnya dalam sebuah pernikahan dan diucapkan pada saat ijab kabul. Sedangkan *jujuran* merupakan pemberian sejumlah uang tunai atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditentukan berdasarkan faktor-faktor tertentu yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Banjar.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rifqi Akbari, "Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah, 2018, 64.

Adapun penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi *jujuran* pada masyarakat Banjar. Sedangkan, perbedaannya terletak pada tujuan yang ingin dicari dari penelitian ini. Rifki Akbari mengkaji tradisi *jujuran* dari segi hukum Islamnya, sedangkan penulis ingin mencari nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi *jujuran* tersebut.

2. Penelitian dari Amalia, 2019. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa di daerah tersebut terdapat dua tradisi yang menjadi fokus pembicaraan, yakni tradisi *badudus* dan *piduduk*. Kedua tradisi tersebut dilakukan apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan menurut adat budaya setempat. Dimana manfaat dari tradisi tersebut diharapkan calon mempelai memperoleh keselamatan, kesejahteraan dan terhindar dari gangguan makhluk lain. Adapun jika dilihat dari sudut pandang aqidah, maka ulama sepakat bahwa memohon keselamatan kepada selain Allah itu adalah hal yang mengarah kepada kemusrikan. Sehingga, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui mejlis ta'lim ataupun pengajian khusus yang diadakan di masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan topik yang akan dibahas oleh penulis. Yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada jenis tradisi yang diteliti dan juga perspektif yang diambil oleh penulis.

---

<sup>10</sup> Amalia, "Pandangan Ulama Terhadap Masalah Tradisi Perkawinan Di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan (Perspektif Pendidikan Aqidah)", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

3. Jurnal dari Sanawih dan Ikbal Reza Rismanto, 2021. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mahar atau *jujuran* adalah salah satu yang akan dibicarakan oleh dua keluarga ketika ingin menuju ke jenjang pernikahan. Yang artinya telah diterimanya lamaran dan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya, yakni akad nikah dan resepsi pernikahan. Namun, adakalanya perjalanan menuju pelaminan tidak mulus akibat tidak sepakatnya uang *jujuran* yang mengakibatkan batalnya kesepakatan nikah diantara keduanya. Disamping itu, dalam pandangan Islam, adat istiadat dapat dijadikan hukum. Maksudnya, walaupun tradisi *jujuran* tidak termasuk rukun dan syarat nikah menurut ajaran Islam. Tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dengan syarat apabila ia identik dengan mahar. Begitu juga sebaliknya, apabila ia tidak identik dengan mahar, maka tanpa *jujuran* pun pernikahan tetap sah.<sup>11</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, yaitu tentang tradisi *jujuran* atau *manjujur* dalam budaya Banjar. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang ingin diteliti dan tujuan penelitian.
4. Jurnal dari Ngismatul Choiriyah, Ahmad Alghifari Fajeri dan Nurul Husna, 2017. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah dalam prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di kota Palangka Raya meliputi beberapa kegiatan, yakni *basasuluh*, *bedatang*, *bapapayuan*, *maatar patalian* dan *jujuran*, *bepingit*, *betamat Al-Qur'an*, *bakasai* dan *batimung*, *bepacar*, dan

---

<sup>11</sup> Sanawih dan Ikbal Reza Rismanto, "Jujuran atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hadrat Madaniah* 8, no 1 (Juni 2021): 61.

*bemandi-mandi* atau bisa juga disebut dengan *badudus*. Dan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dari prosesi perkawinan yang telah dijalankan tersebut yakni nilai musyawarah, nilai gotong royong dan nilai pembacaan yasin dan sholawat.<sup>12</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin penulis garap, yakni meneliti tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi penyelenggaraan pernikahan pada masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang dikaji dan perbedaan lokasi penelitian. Objek yang penulis ingin kaji hanya tradisi *jujuran* dan mahar yang mana berlokasi di desa Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh. Sedangkan penelitian tersebut, mengambil semua tradisi pernikahan masyarakat Banjar secara umum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman pada skripsi ini, maka pembahasan akan disusun kedalam beberapa bab dan subbab yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang terstruktur dan logis. Adapun sistematika pembahasan tersebut, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

---

<sup>12</sup> Ngismatul Choiriyah, Ahmad Alghifari Fajeri dan Nurul Husna, "Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya", *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (Juli 2017): 56-57.

BAB II: Kajian teori dan kerangka pikir, berisi pembahasan tentang *jujuran* dan mahar dalam pernikahan serta nilai-nilai pendidikan Islam. Selain itu berisi kerangka pikir yang penulis buat.

BAB III: Metode penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengelolaan data, analisis data dan teknik validitas serta realibilitas keabsahan data.

BAB IV: Laporan hasil penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V: Penutup, berisi simpulan dan saran-saran. Selain itu juga dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.